



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA TERNATE**

DENGAN

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

TENTANG

**STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN AIR
TAWAR DI WILAYAH KOTA TERNATE**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 500.5.3.15/DKP-KT/943.a/IX/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : B.2343/BPBAT-T/KS.300/IX/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Ternate, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. FAISAL HARUN DANO HUSEIN** : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Kepiting Dufa Dufa, Kec. Ternate Utara, Ternate 97727, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. CHRISTIAN MAIKEL EMAN** : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar TateLU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Perikanan Budidaya Air Tawar TateLU, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pinilih Jaga VI, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara 97719, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-Undang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengembangan perikanan budidaya air tawar.

Berdasar hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam satu perjanjian kerjasama terkait sinergi pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya air tawar di wilayah Kota Ternate dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah atau Pembaharuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah menjalin kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya air tawar di wilayah Kota Ternate.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan budidaya air tawar di Kota Ternate.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Kebijakan Eonomi Biru KKP
- 2) Budidaya Ikan Nila
- 3) Budidaya Ikan Mas
- 4) Produksi Pakan Mandiri
- 5) Teknik Budidaya Ikan Nila Sistem Bioflok

Pihak I	Pihak II
	

- 6) Penyakit Pada Ikan Budidaya dan Penanganannya
- 7) Teknik Budidaya Ikan Lele

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dilakukan melalui Bimbingan Teknis dan Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan
2. Kerjasama ini dilaksanakan di Lokasi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan pada APBD Kota Ternate melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dimulai sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut:

A. PIHAK PERTAMA

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate
Jalan Kepiting No 16, Dufa-dufa, Kec. Ternate Utara
Telp : (0921) 3110885
Fax : (0921) 3110886

B. PIHAK KEDUA

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu
Jalan Pinilih Jaga VI Desa Tatelu, Kec Dimembe, Kab. Minahasa Utara
Telp : (0811) 43101886

Pihak I	Pihak II
	

Email : bpbat.tatelu@kkp.go.id

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
2. Addendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan kordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK** dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Ternate



FAISAL HARUN DANO HUSEIN

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Tawar Ternate



CHRISTIAN MAIKEL EMAN

Pihak I	Pihak II
	